



PUTUSAN

Nomor 4667 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NOVEL RENNATA**, bertempat tinggal di Tanah Kareh, RT.000/RW.000, Kelurahan/Desa Gurun Panjang Barat, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
 2. **ZULIADI**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Aro, RT.001/RW.006, Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizaldi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rinaldi Adimar & Rekan, beralamat di Jalan S. Parman, Nomor 115, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2022;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

1. **ELVIS SANUSI**,
2. **WILLIAM MUSA GAROS**

Keduanya bertempat tinggal di Duku Benteng, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yunisman, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yunisman & Rekan, beralamat di Komplek Pelangi Indah Blok B/4, Nomor 2, RT001/RW013, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2022;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 4667 K/Pdt/2023



3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT., C.Q. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA V PADANG**, berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman, Nomor 86A, Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rosi Herman, S.T., S.H., M.T., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

1. **CAMAT KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**, berkedudukan di Jalan M. Zein, Nomor 20, Kelurahan Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Beny Rizwan, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, beralamat di H. Agus Salim Painan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEMENTERIAN ATR/BPN, CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BPN PROVINSI SUMATERA BARAT, CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**, berkedudukan di Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. **PT INDO BANGUN GROUP, CONTRACTOR SUPPLINER**, beralamat di Jalan Aur Duri, Nomor 21, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 4667 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Painan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Turut Tergugat 3 untuk menghentikan dan/atau menghentikan sementara pekerjaan pembangunan saluran primer dan sekunder daerah irigasi kawasan sawah laweh tarusan di atas tanah objek perkara sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*incracht vangewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah sah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan Objek Perkara Tumpak 1, Tumpak 2 dan Tumpak 3 adalah tanah ulayat milik kaum Para Penggugat yang diwarisi secara turun-temurun dari Bimah;
4. Menyatakan proses terbitnya sertifikat atas tanah Objek Perkara Tumpak 1 dan Tumpak 2 tanpa setahu dan seizin Anggota Kaum Penggugat selaku Pemilik Tanah Ulayat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 02-Desa Duku tertulis atas nama Sanik Rajo Perak dan Sanusi Rajo Perak, GS tanggal 12 Juli 1984, Nomor 57/1984-85, Luas: A = 11.080 m² & B = 18.350 m², Luas A+B = 29.430 m²;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 04-Desa/Nagari Duku tertulis atas nama Sanusi Rajo Perak, GS tanggal 11 Oktober 1994, Nomor 703/1994, Luas: 5.420 m²;
5. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kecamatan Koto XI Tarusan, (Drs. Faisal Syarif) tanggal 8 November 1990 Nomor 54/AHIB/Kt.XI/1990, yang sekarang pemegang protokol minuta aktanya adalah Turut Tergugat 1;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 4667 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum seluruh surat-surat yang menjadi dasar balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 04-Desa/Nagari Duku tertulis atas nama Sanusi Rajo Perak, GS tanggal 11 Oktober 1994, Nomor 703/1994, Luas : 5.420 m² ke atas nama William Musa Garos (Tergugat 2);
7. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 02 - Desa Duku tertulis atas nama Sanik Rajo Perak dan Sanusi Rajo Perak, GS tanggal 12 Juli 1984, Nomor 57/1984-85, Luas : A = 11.080 m² & B = 18.350 m², Luas A+B = 29.430 m² ke atas nama Elvis Sanusi (Tergugat 1);
8. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 04 - Desa/Nagari Duku tertulis atas nama Sanusi Rajo Perak, GS tanggal 11 Oktober 1994, Nomor 703/1994, Luas : 5.420 m² ke atas nama William Musa Garos (Tergugat 2);
9. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang membaliknamakan sertifikat tanah Objek Perkara Tumpak 1 ke atas nama dirinya sendiri adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
10. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 yang membaliknamakan sertifikat tanah Objek Perkara Tumpak 2 ke atas nama dirinya sendiri adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
11. Menyatakan perbuatan Tergugat 3 yang melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah Objek Perkara yang terkena proyek irigasi kepada Tergugat 1 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
12. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp479.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan sekaligus ditambah uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inraht vangewijsde*);
13. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk membayar kerugian Immateril kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 4667 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Memerintahkan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 untuk patuh dan tunduk atas putusan perkara ini;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta sekalipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet (*uit voorbaar bij voorraad*);

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Tergugat I dan II:
 - Gugatan Para Pengugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
2. Eksepsi Turut Tergugat I:
 - *Error in persona*;
 - *Obscur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn., tanggal 14 Februari 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Pengugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1 tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pengugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.032.000,00 (empat juta tiga puluh dua ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 88/PDT/2023/PT PDG., tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2022 diajukan permohonan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 4667 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 13 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Kasasi/2023/PN Pnn. *juncto* Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 20 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

A. Dalam Provisi:

Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

B. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Termohon Kasasi 1, Termohon Kasasi 2 dan Turut Termohon Kasasi 1/Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Terbanding tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 88/PDT/2023/PT PDG., tanggal 16 Mei 2023., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn, tanggal 14 Februari 2023, dan selanjutnya mengadili sendiri;
 3. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
 4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Terbanding;
- Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 4667 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 20 Juni 2023, kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 12 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Painan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena mencampuradukkan 2 permasalahan yang berbeda yaitu masalah sengketa kepemilikan dengan Tergugat I dan II di sisi lain mempermasalahkan adanya cacat prosedural dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Turut Tergugat II dan juga mempermasalahkan ganti rugi yang tidak diterima oleh Para Penggugat terhadap pembebasan lahan oleh Tergugat III dimana hal tersebut adalah merupakan sengketa tindakan pemerintahan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), maka tepat gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: NOVEL RENNATA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 4667 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. NOVEL RENNATA, 2. ZULIADI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 4667 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 4667 K/Pdt/2023